

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT

A. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.¹ Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Adapun pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barkatu* berarti keberkahan, *al-namaa'* berarti pertumbuhan, *ath-thaharu* berarti kesucian. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²

Maka dapat ditarik kesimpulan pendayagunaan zakat adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam

¹ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, Surabaya : Amanah, 1997, hlm. 110.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm. 7.

menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.³

Sistem pendistribusian zakat diharapkan mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam. Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang lahir akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat.

Pemberian zakat tidak selalu diartikan memberikan uang. Sebab bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan yang menerima zakat. Bagi seorang petani, misalnya, padanya diberikan peralatan pertanian , kursus secara gratis yang kiranya dapat mengembangkan pertaniannya. Harta zakat, juga sah dipinjamkan pada mereka tanpa bunga. Dan mereka dapat menggunakannya, misalnya untuk mengembangkan usaha mereka.⁴

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya dijadikan sumber dana umat.⁵ Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mungkin untuk dibimbing mempunyai usaha atau untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat akan lebih cepat digunakan untuk mengurangi umat dari kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana.

Dalam buku karangan Abdurrachman Qadir yang berjudul “ Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial) disebutkan bahwa dalam hal tersebut

³ Masdar F. Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 8.

⁴ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, Cet 3, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 113.*

⁵ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hlm. 148.

Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberi kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak sebagai alat kerja. Kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli pakaian. Zakat diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya. Nabi pun dicerca orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang mendapat sesuai dengan yang diinginkannya.⁶

Pendayagunaan zakat juga terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, waiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.⁷

Zakat yang dikeluarkan setiap tahun oleh umat Islam seperti zakat fitrah dan zakat mal merupakan potensi yang sangat besar bila didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan kaum lemah. Namun selama ini pendayagunaan zakat lebih bersifat konsumtif, yakni terfokus

⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 88.

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 174.

menyantuni kaum kafir miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan dana zakat kurang optimal dan belum revolusioner. Sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar dikalangan kaum yang dalam posisi lemah.⁸

Konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya, dan ekonomi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya zakat maka pendayagunaannya haruslah produktif.⁹

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu :¹⁰

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁸ Masdar Mas'udi, dkk, *Op. cit*, hlm. 116.

⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi mahdhah dan Sosial*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 170.

¹⁰ M. Arif Mufraini, Lc., M. Si *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006, hlm. 146-147.

2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek atau menambah modal pedagang kecil.

Dari bentuk-bentuk pendistribusian tersebut, untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat maka pendayagunaannya adalah produktif. Tentang model mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksudkan membantu permodalan dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.¹¹

Selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang terhimpun dihabiskan. Artinya, ada

¹¹ Abdurrachman Qadir, *Op.cit*, hlm. 171.

sebagian yang dikelola dan didistribusikan untuk memberikan modal kepada para *mustahiq* untuk membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.¹²

Zakat yang dikelola secara baik dan professional, akan menghapus kedzaliman, kemiskinan dan keputusasaan. Sebab jika umat dalam kondisi susah, maka mereka akan mencari-cari pemikiran alternatif, yang dianggapnya dapat mengeluarkannya dari krisis kesejahteraan dan membawa ke kehidupan yang cerah. Dengan pembenahan kehidupan sosial yang baik, dapat membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan Islam.¹³

Zakat dalam Al-qur'an disebutkan secara ringkas, maka dalam Al-qur'an juga menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri. Kalangan sarjana dan sosilogi telah mengingatkan bahwa, yang penting bukanlah dalam memungut dan memperoleh harta, tetapi yang lebih penting adalah kemana harta itu harus dikeluarkan.¹⁴


Zakat sebagai dana bantuan sosial sangat besar sekali peranan dan manfaatnya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi *mustahiq* (penerima zakat). Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul

¹²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 268.

¹³M. Faruq an-Nabahan, *Op.cit*, hlm. 112.

¹⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet.10 Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007, hlm. 507.

disalurkan oleh para *mustahiq* sebagaimana yang tertera dalam surat at-Taubah : 60.¹⁵



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. AT-taubah: 60) (Departemen RI, tt : 187).

Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat berpijak pada *lafadz* ada 8 golongan, namun sekarang ini tidak hanya berpijak pada *lafaz* saja tetapi berpijak pada makna yang disesuaikan dengan kondisi pada masa sekarang.

1. Fakir

Menurut ketiga imam yaitu Syafi'i, Maliki, Hanbali yang disebut fakir, ialah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya yaitu sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya.¹⁶

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. 6, Bandung : PT. Remaja Rosdyakarya, 2005, hlm. 276 .

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Op. cit*, hlm. 513.

2. Miskin yaitu orang yang penghasilan sehari-harinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Meskipun kata fakir dan miskin dalam penggunaannya cenderung diperlakukan sebagai satu kata yang menunjuk kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi, para fuqaha membedakan antara keduanya. Istilah fakir menunjuk pada orang yang tingkat ekonominya paling bawah, sedangkan miskin orang yang tingkat ekonominya lebih beruntung dari pada fakir.¹⁷
3. Amil yaitu orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para *mustahiqnya*.¹⁸ Para amil zakat diberi gaji dari dana zakat tersebut tanpa mempedulikan kondisi keuangan pribadi mereka. Yang ia terima merupakan upah sehubungan dengan pekerjaannya dalam pengumpulan dana zakat. Para amil zakat harus diberi upah sesuai dengan tingkat pekerjaannya tetapi tidak boleh lebih dari 5 persen dari dana zakat.¹⁹
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.²⁰

Kelompok muallaf terbagi ke dalam beberapa golongan:

¹⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005, hlm. 114.

¹⁸ Ibid, hlm. 545.

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 301.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Op.cit*, hlm. 563.

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Kedua, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Ketiga, golongan yang baru masuk Islam. Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang fakir. Kelima, pemimpin dan tokoh Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya. Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di daerah yang berbatasan dengan musuh. Ketujuh, kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan.²¹

Dalam penerapannya sekarang diserahkan kepada amil zakat dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya zakat diberikan kepada kaum muslimin di daerah transmigrasi yang dianggap rawan akidah, atau kelompok yang masih ragu terhadap Islam, atau diberikan tetangga yang tampaknya mulai tertarik kepada Islam.²² Dengan demikian, maka dana zakat dapat digunakan untuk melakukan usaha penyadaran kembali orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan asusila atau kriminal, pembiayaan rehabilitasi mental orang-orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, pengembangan masyarakat terasing, dan usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 563-566.

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Infaq Sedekah*, cet. 7, Jakarta : Gema Insani, 2008, hlm. 144.

²³ Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 178.

5. Hamba sahaya (budak) yaitu seseorang yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan.²⁴

Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindak perbudakan di dalam masyarakat. Salah satunya, sebagian dana zakat digunakan untuk memerdekakan hamba. Meskipun penggunaan dana zakat untuk keperluan ini telah dihapus, dana ini boleh digunakan (asal tujuannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah) dengan membantu pengrajin dan pengusaha kecil untuk membangun industri kecil daripada membiarkan mereka terus bekerja sebagai buruh.²⁵

6. Gharim yaitu orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu.

Ada tiga macam :

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat
- b. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu
- c. Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih

Yang ketiga boleh menerima zakat meskipun ia seorang yang kaya, tetapi yang pertama dan kedua, jika ia tidak sanggup berhak menerima zakat.

²⁴ M. Hashbi ash-Shiddieqy *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 161.

²⁵ Afzalur Rahman, *Op. cit.*, hlm. 303.

7. Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT.²⁶ Namun pada perkembangannya sabilillah tidak hanya pada jihad, akan tetapi mencakup semua yang memberi kemaslahatan pada umat. Menurut Imam Baidawi, *fi sabilillah* juga dapat mencakup pengeluaran pembangunan jembatan dan bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi orang-orang miskin.²⁷
8. Ibnu sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik). Termasuk juga, anak-anak yang ditinggalkan ditengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang yang bergelandangan di jalan-jalan raya yang tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.²⁸

Zakat dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.

Pentingnya pengembangan pengertian asnaf delapan dalam abad modern ini adalah realistis, bahkan harus lebih dikembangkan wawasannya sesuai dengan gerak laju perkembangan dan pertumbuhan social, cultural, ekonomi serta maslahat dan hajat yang dibutuhkan oleh keadaan.²⁹

²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Op. cit*, hlm. 287.

²⁷ Afzalur Rahman, *Op.cit*, hlm. 305.

²⁸ M. Hashbi ash-Siddieqy, *Op.cit*, hlm. 168.


²⁹ Abdurrahman Qadir, *Op.cit*, hlm. 180

B. Hikmah dan Tujuan Pendayagunaan Zakat


Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan, oleh karena itu pada setiap ajarannya harus mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal ajaran zakat. Sebagaimana salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau menumbuhkan. Zakat mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seseorang yang lemah. Untuk itu zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan bagi penerimanya.³⁰

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi.³¹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam disusun bertujuan untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui *redistribusi income* yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkan, dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr: 7 disebutkan :



³⁰ Masdar F. Mas'udi, dkk, Op. cit. hlm. 10.
³¹ Edwin Mustofa Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 207.



Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS.Al-Hasyr: 7) (Departemen RI, tt : 545).*

Adapun dalil As-Sunnah atau Hadist adalah sabda Nabi S.A.W dalam sebuah Hadistnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَا إِلَيْهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengutus Muadz ke yaman dan bersabda : “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah, bila mereka menerimanya katakan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka salat lima kali sehari semalam, bila mereka menerimanya, katakan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka zakat atas harta mereka yang mampu untuk diberikan pada yang fakir diantara mereka”.³²

³² R. Kadlan-Imam Musa Prodjosiswoyo, *Kitab Hadits Pegangan Maulana Muhammad Ali*, Jakarta: CV Kuning Mas, 1992, hlm. 215.

Kedua *nash* di atas, menekankan pembekalan doktrin Islam terhadap upaya pemerataan kesejahteraan dengan membatasi perilaku konsumtif muslim *surplus* demi kepentingan konsumsi pihak *deficit*.³³

Beberapa komponen yang harus ada dalam setiap aktivitas pendayagunaan zakat meliputi: harta zakat yang telah terkumpul, para *mustahiq*, para pengelola dan aturan pengelolaan/ manajemen, wilayah keutamaan dan kepemimpinan. Yang paling pokok dari komponen-komponen tersebut adalah kepemippinan dan pengelola. Masalah pendayagunaan zakat, akan didekati melalui gambaran kemampuan berpikir dan mengelola hasil pikirannya untuk dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal.³⁴

Dalam Al-Qur'an dikenal tiga prinsip pendayagunaan harta : tidak kikir, tidak boros, tidak mubadzir. Tidak kikir bagi hal-hal yang strategis untuk pembinaan dan pembangunan umat. Tidak boros bagi hal-hal yang kurang strategis, bahkan bagi suatu aktivitas yang sepele. Tidak mubadzir, semua harta didayagunakan secara tepat, agar nilai manfaat yang besar bagi umat bisa tercapai.³⁵

Zakat merupakan sub sistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Keadilan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan

³³ M. Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 207.

³⁴ Masdar F. Mas'udi, dkk, *Op. cit*, hlm. 38.

³⁵ *Ibid*, hlm. 39.

ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat, tetapi harus tercipta kondisi masyarakat yang harmonis.³⁶

Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina para *mustahiq*, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan cara memperkecil penyebab ketidaksejahteraan kehidupan mereka.³⁷

Dengan demikian, tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Konsep zakat dan pendayagunaan zakat bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga tercapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.³⁸

C. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah : 60. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam surat at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa

³⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan social*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 152

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm. 10.

³⁸ Masdar F. Mas'udi, dkk, *Op. cit*, hlm. 12.

zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.³⁹

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan Negara. Zakat harus dikelola oleh Negara dan ditegakkan hukumnya dalam perturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.⁴⁰

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji No. D/ 291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁴¹ Meskipun diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan, tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga dengan diseragamkannya menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

³⁹ Dr. K. H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 125.

⁴⁰ Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 405.

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, *Op. cit.* hal 126.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebelumnya harus dilakukan penelitian yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :⁴²

1. Akta pendirian
2. Data *muzakki* (yang membayar zakat) dan *mustahiq* (yang menerima zakat)
3. Daftar susunan pengurus
4. Rencana program kerja
5. Laporan posisi keuangan
6. Surat pernyataan untuk diaudit.

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan tingkatan lokasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut.

Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisai tentang zakat kepada masyarakat, melalui berbagai forum dan media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat *muzakki* akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat.⁴³

Lembaga Amil Zakat harus mampu melihat peluang dan tantangan yang ada pada kondisi berkaitan dengan aktivitas perekonomian. Dalam

⁴² Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 418.

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern Op. cit*, hlm. 132.

pelaksanaannya Lembaga Amil Zakat harus mampu melakukan pemantauan, baik kondisi pemetaan delapan asnaf secara umum, atau pihak-pihak *mustahiq* yang langsung menerima penyaluran dana zakat. Pemantauan harus dapat memberikan data dan informasi yang tepat tentang para *mustahiq*.⁴⁴

D. Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*, yang mempunyai makna dasar pemberdayaan dimana daya bermakna kekuatan. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.⁴⁵

Banyak yang tidak mengerti program yang hendak dicapai dengan dicanangkannya pendayagunaan zakat dalam Islam. Perlu diketahui bahwa zakat adalah ibadah sekaligus merupakan bakti sosial.⁴⁶ Pendayagunaan meliputi pembangunan kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.⁴⁷

Surat At-Taubah ayat 60 delapan golongan *mustahiq* zakat. Interpretasi *nash* mempunyai dua metode. Metode pertama, berpijak pada *lafadh* (kata-kata), metode kedua, berpijak pada *manthiqy* yaitu asas-asas yang berpijak

⁴⁴ M. Arif Mufraini, *Op. cit*, hlm. 152.

⁴⁵ Masdar F. Mas'ud, dkk, *Op. cit*, hlm. 20.

⁴⁶ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, cet. 3, Yogyakarta : UII Press, 2002, hlm. 111.

⁴⁷ Masdar F. Mas'ud, dkk, *Op. cit*, hlm. 72.

pada makna.⁴⁸ Kedua metode tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat dapat digunakan membiayai tugas administrasi Negara, membiayai sarana pendidikan dan kesehatan, dan dapat digunakan untuk membiayai usaha kecil.⁴⁹

Menurut imam Malik dana zakat harus diberikan kepada yang paling miskin dan yang paling membutuhkan. Dalam stuktur sosial sekarang, kelompok yang paling lemah, miskin, terpinggirkan, dan rentan terhadap segala bentuk kekerasan adalah perempuan.⁵⁰ Pengalokasian dana zakat bagi perempuan, ini termasuk kategori *riqab* dan *fi sabilillah*. Dana zakat ini dapat digunakan untuk pendampingan perempuan korban kekerasan dan untuk untuk perbaikan pelayanan reproduksi perempuan.⁵¹

Pemanfaatan zakat untuk kegiatan progam lingkungan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan agar tidak terjerat dan terjerumus kepada kekufuran dikategorikan sebagai kegiatan *fi sabilillah*. Dalam masa damai, *fi sabilillah* merupakan seluruh kegiatan yang memberi manfaat bagi umat atau mengecilkan kekufuran. Sebagaimana, bahwa zakat itu mempunyai aspek utama yaitu, aspek membayar zakat dan aspek medayagunakan zakat.⁵²

Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi Islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pada sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 75.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 76.

⁵⁰ Masdar Mas'udi, dkk, *Op. cit*, hlm. 95.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 99.

⁵² Masdar F. Mas'udi, dkk, *Op. cit*, hlm. 120.

lemah melalui proses kegiatan ekonomi : *pertama*, usaha produktif, para penerima zakat akan membelanjakan kembali dana zakat untuk kebutuhan konsumsi. Dengan meningkatnya arus konsumsi pasti berpengaruh pula pada usaha berproduksi dan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, zakat berperan mengembalikan pembagian kekayaan berdasarkan teori mengurangnya manfaat. *Ketiga*, pengaruh zakat atas kerja, jika pelaksanaan dan penerapannya didasarkan pada konsep teoritik, maka dapat mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sistem penerapan zakat produktif.⁵³

Prosedur pendayagunaan untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut, melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan dan pengendalian serta pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan.⁵⁴

Model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksudkan untuk membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah.⁵⁵ Model pemberian zakat dengan pola konsumtif hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang benar-benar yang tidak mempunyai potensi produktif, seperti usia lanjut, cacat fisik atau mental.

⁵³ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 162-163.

⁵⁴ Suparman Usman, *Op. cit*, hlm. 174.

⁵⁵ Abdurrachman Qadir, *Op. cit*, hlm. 171.

Pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan dapat digunakan untuk pemberdayaan lansia, karena fenomena penuaan populasi membawa kepada sejumlah konsekuensi, seperti pelayanan kesehatan.⁵⁶ Lansia merupakan salah satu kelompok di masyarakat yang harus menjadi kepedulian kita. Pemanfaatan dana zakat bagi pemberdayaan lansia harus diprioritaskan, sebab digolongkan sebagai orang miskin yang tidak hanya karena ketiadaan harta melainkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap mereka.

Zakat disyariatkan untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin. Tujuannya untuk merubah mereka yang menerima zakat menjadi pembayar zakat. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian konsumtif jangka pendek, tetapi zakat dapat didistribusikan untuk usaha yang produktif, sehingga *mustahiq* dapat memutar dana tersebut. Selain itu, bagi usia-usia sekolah yang tidak memiliki dana pendidikan, zakat dapat diberikan untuk bea-siswa, sehingga mereka dapat membekali diri dengan berbagai ketrampilan.⁵⁷

Pemberdayaan zakat dapat dilakukan dengan cara mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman atau menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan *mustahiq*, untuk itu tidak hanya berupa bea-siswa untuk sekolah umum, namun bisa diarahkan untuk

⁵⁶ Masdar F Mas'udi, *Op, cit*, hlm 112.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 298.

peningkatan ketrampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan untuk menggapai kesejahteraan.⁵⁸

Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar mencari rizki sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Karena dengan demikian, mereka yang kaya dapat membantu kepada yang fakir dan miskin, baik dengan cara yang wajib seperti zakat, maupun cara yang sunnah, seperti infaq dan shadaqah.⁵⁹

Dengan demikian dana zakat dapat digunakan untuk program lingkungan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan kaum ekonomi lemah, dan pemberdayaan lansia. Dengan demikian, pendayagunaan zakat sebagai alat mencapai tujuan mewujudkan keadilan sosial.⁶⁰

Sebagian besar Lembaga Amil Zakat (LAZ)/ Badan Amil Zakat (BAZ) melakukan pendayagunaan melalui program sosial dan ekonomi. Program sosial meliputi pemberian jaminan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Program jaminan sosial dapat dilakukan dengan memberikan jaminan sosial untuk dapat memperoleh akses yang semestinya, misalnya merenovasi tempat-tempat pemukiman. Layanan kesehatan dapat dilakukan dengan memberikan pengobatan gratis, penyediaan air bersih. Sedangkan pendidikan dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa bagi sekolah umum atau memberikan pelatihan-pelatihan untuk pendidikan non-formal.

⁵⁸ M. Arif Mufraini, *Op. cit*, hlm. 151.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 301.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 173.

Program ekonomi merupakan program yang dilaksanakan untuk mengangkat tingkat pendapatan dari kaum miskin menjadi kelompok dengan pendapatan cukup. Program ini dapat dilakukan dengan memberikan modal dan pendampingan usaha kecil.